



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN;**  
Tempat lahir : berau  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/03 April 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kampung BaruGang Strat Mendung Rt.07,  
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,  
Kabupaten Berau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama lengkap : **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**  
Tempat lahir : berau  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/17 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kampung BaruGang Strat Mendung Rt.07,  
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,  
Kabupaten Berau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak Berhadapan Hukum ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/08/V/2019/Reskrim;

Anak Berhadapan Hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019;

Anak Berhadapan Hukum II RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019;

Para Anak Berhadapan Hukum dipersidangan didampingi ABDULLAH, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur sebagai Penasihat Hukum Anak Rendy Prayoga Bin (Alm) Royan, Dkk, sesuai Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN.Tnr tertanggal 15 Oktober 2019.

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 110/PID/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Para Anak dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara Para Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan Hukum didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-030/Berau/Ep.1/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum I bersama-sama Anak Berhadapan Hukum II, Saksi ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI (*Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah*), Saksi CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN (*Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah*), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu Di dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Ring Road Bandara Kalimarau, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"BARANG SIAPA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASASN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU KEKERASAN YANG DI GUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi FITRA JUANDA Bin SAFRUDDIN melewati Jalan Ring Road Bandara Kalimarau, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau terjatuh saat menaiki sepeda motor karena kaget didepannya Anak Berhadapan Hukum I sedang menaikn sepeda motornya (*jumping*), kemudian Saksi FITRA JUANDA mendatangi Anak Berhadapan Hukum I untuk menegur agar berhati-hati saat berkendara sepeda motor, pada saat Anak Berhadapan Hukum I ditegur oleh Saksi FITRA JUANDA hanya tertawa sehingga membuat Saksi FITRA JUANDA emosi dan beradu mulut dengan Anak Berhadapan Hukum I, kemudian Saksi FITRA JUANDA dan Anak Berhadapan Hukum I RENDY PRAYOGA membuat janji bertemu kembali di Jalan Ring Road Bandara Kalimarau pada sekitar pukul 21.00 wita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan duel satu lawan satu.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita Saksi FITRA JUANDA datang dengan Saksi HEIRUDIN BIN NURDIN, Saksi NANDA RAMADANI Bin SUDARMAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum I datang bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II, Saksi ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI (*Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah*), Saksi CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN (*Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah*), selanjutnya Saksi FITRA JUANDA dan Anak Berhadapan Hukum I saling berhadapan kemudian Anak Berhadapan Hukum I dengan tangan mengepal langsung memukul Saksi FITRA JUANDA di bagian dada sebelah kanan, kemudian Saksi FITRA JUANDA membalas dengan memukul Anak Berhadapan Hukum I menggunakan tangan kanan tetapi Anak Berhadapan Hukum I berhasil

Hal 3dari11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar sehingga hanya mengenai lengan kiri Anak Berhadapan Hukum I setelah itu, Anak Berhadapan Hukum I berusaha membalas pukulan tersebut tetapi Saksi FITRA JUANDA memutar badannya sambil mengayunkan siku kanannya dan mengenai Anak Berhadapan Hukum I di bagian dada sehingga membuat Anak Berhadapan Hukum I tersungkur ke belakang, kemudian Saksi HEIRUDIN berusaha meleraikan dan mengatakan “*Jangan Ada Yang Mevidio*”, tiba-tiba Saksi Ari Hamzani mendekati Saksi HEIRUDIN dan langsung memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan helm di bagian leher dan kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian Anak berhadapan Hukum I berdiri dan langsung memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan menggunakan tangan kanan ke arah di bagian dada, kemudian saksi CHAIRUL ZAMIN ikut memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri, kemudian saksi CHAIRUL ZAMIN mencari kayu di parit setelah mendapatkan kayu tersebut saksi CHAIRUL ZAMIN kembali mendekati Saksi HEIRUDIN dan dengan cara kedua tangannya menggenggam kayu tersebut dan mengayunkan ke arah leher sebelah kanan Saksi HEIRUDIN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Berhadapan Hukum II ikut memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian depan badan atau bahu depan Saksi HEIRUDIN, melihat hal tersebut membuat teman-teman Saksi HEIRUDIN melarikan diri, setelah itu Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II, Saksi ARI HAMZANI, Saksi CHAIRUL ZAMIN Als BIMA, meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 746/TU-1/Pusk-TB/VII/2019 pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 atas nama Saksi HEIRUDIN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Tuty Amalia, dengan kesimpulan bahwa “*terdapat luka lebam di dahi kiri dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter, terdapat luka gores di wajah kiri masing-masing dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, tiga koma lima kali nol satu sentimeter, dan dua kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka lebam di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter, terdapat bengkak di dahi depan berjumlah dua dengan ukuran masing-masing satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek di sudut bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu, terdapat luka lebam di bibir atas dan bibir bawah, terdapat dua gigi seri depan atas patah.*”

**Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

*Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Anak Berhadapan Hukum masing-masing menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PERK: 028/Berau/Ep.1/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019 menuntut yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum yakni Anak Berhadapan Hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** dan Anak Berhadapan Hukum II **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni *Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Berhadapan Hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** dan Anak Berhadapan Hukum II **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**, dengan pidana penjara selama (6) bulan dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm Merk Evolution warna hitam
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 55 cm
  - 1 (satu) buah Helm Merk GM Evolution warna hitam
  - 1 (satu) baju kao lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk warna hitam

**(Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Hamzani Dkk)**
4. Menetapkan agar Masing-masing Anak Berhadapan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya memohon diberikan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Anak berhadapan hukum menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Anak berhadapan hukum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan Hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** dan Anak Berhadapan Hukum II **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN**, Anak berhadapan dengan hukum II **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Helm Merk Evolution warna hitam;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 55 cm;
  - 1 (satu) buah Helm Merk GM Evolution warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaus lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk warna hitam;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Hamzani Dkk;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, Penasihat Hukum Para Anak berhadapan Hukum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Oktober 2019 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 04 November 2019 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penasihat Hukum Para Anak Anak Berhadapan Hukum pada tanggal 5 November 2019, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Para Anak yang berhadapan Hukum untuk kepentingan anaknya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 Nopember 2019 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep tanggal 1 Nopember 2019 Nomor W18.U6/1306/PID.01.6/XI/2019 dan W18.U6/1307/PID.01.6/XI/2019 kepada Penasihat Hukum Para Anak Anak Berhadapan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari berikutnya diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Berhadapan Hukum **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding ini kami ajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sesudah putusan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019.
2. Bahwa PEMOHON BANDING pada pokoknya keberatan sepanjang amar putusan mengenai hukuman pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap anak **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN**. Sebagai orang tua, kami sangat berharap agar penyelesaian perkara ini lebih mengedepankan upaya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Bahwa di samping pertimbangan di atas, telah juga dilakukan upaya perdamaian di antara anak-anak yang sebenarnya terlibat dalam perkelahian

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara anak-anak sebayanya, yang selanjutnya kemudian dilakukan proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Angka (1) KUHPidana.

4. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberi maaf serta mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sebab hukuman perampasan kemerdekaan dan pemidanaan (yang semestinya sebagai upaya terakhir) yaitu selama 3 (tiga) bulan, nyata-nyatanya akan menghambat proses belajar anak. Bahwa hukuman kurungan itu juga nantinya bisa menghambat kegiatan-kegiatan anak yang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan pendewasaan dirinya.
5. Bahwa yang sangat kami khawatirkan ialah bahwa dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, nantinya dapat membentuk anggapan umum, baik dari teman-teman di sekelilingnya maupun oleh masyarakat umum di sekitarnya, yang barangkali dalam tutur kata atau tindakannya, menempatkan anak sebagai mantan narapidana, pelaku kriminal, dan sebagainya. Anggapan semacam ini sangat besar pengaruhnya terhadap pergaulan anak dan dapat menghambat pembentukan dirinya agar menjadi pribadi yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan yang telah kami sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan:

- (1) Mengabulkan Permohonan Banding;
- (2) Menyatakan Anak RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN dibebaskan dari semua tuntutan pidana;
- (3) Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa orang tua Anak Berhadapan Hukum **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI** dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Memori Banding ini kami ajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sesudah putusan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019.
2. Bahwa PEMOHON BANDING pada pokoknya keberatan sepanjang amar putusan mengenai hukuman pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap anak RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI. Sebagai orang tua, kami sangat berharap agar penyelesaian perkara ini lebih mengedepankan upaya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Bahwa di samping pertimbangan di atas, telah juga dilakukan upaya perdamaian di antara anak-anak yang sebenarnya terlibat dalam perkelahian di antara anak-anak sebayanya, yang selanjutnya kemudian dilakukan proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Angka (1) KUHPidana.
4. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberi maaf serta mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sebab hukuman perampasan kemerdekaan dan pidana (yang semestinya sebagai upaya terakhir) yaitu selama 3 (tiga) bulan, nyata-nyatanya akan menghambat proses belajar anak. Bahwa hukuman kurungan itu juga nantinya bisa menghambat kegiatan-kegiatan anak yang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan pendewasaan dirinya.
5. Bahwa yang sangat kami khawatirkan ialah bahwa dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, nantinya dapat membentuk anggapan umum, baik dari teman-teman di sekelilingnya maupun oleh masyarakat umum di sekitarnya, yang barangkali dalam tutur kata atau tindakannya, menempatkan anak sebagai mantan narapidana, pelaku kriminal, dan sebagainya. Anggapan semacam ini sangat besar pengaruhnya terhadap pergaulan anak dan dapat menghambat pembentukan dirinya agar menjadi pribadi yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan yang telah kami sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan:

(1) Mengabulkan Permohonan Banding;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR



- (2) Menyatakan Anak RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI dibebaskan dari semua tuntutan pidana;
- (3) Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 tersebut akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019, serta Memori Banding orangTua Para Anak berhadapan Hukum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa Para Anak Berhadapan Hukum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana amar di bawah;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan orang tua Para Anak berhadapan Hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa Memori Banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal yang perlu ditanggapi oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak Berhadapan Hukum dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

*Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak berhadapan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Anak yang berhadapan dengan Hukum I **RENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN** dan Anak Berhadapan Hukum II **RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN LUKA**";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**

**SUPRAPTO, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PID-ANAK/2019/PT SMR